



**P U T U S A N**

**Nomor : 17/PDT/2017/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**PT Sarana Mega Surya (PT SMS)**, berkedudukan di Jalan Musi

Raya Nomor 73 RT 045 RW 017 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahziar Syaarani, S.H.**, dan **Dirwansyah, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Rengas/R.H.A Rivai Tjek Yan Nomor 1547 Mayor Ruslan Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016 ; -----

sekarang disebut Pemanding semula Penggugat ;-----

Lawan:

**1. Presiden Direktur PT Sari Aditya Loka**, berkantor di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, sekarang disebut Terbanding I semula Tergugat I ;-----

**2. Astri Eka Yanda**, pekerjaan Kepala Gudang PT Sari Aditya Loka, bertempat tinggal di Perumahan PT Sari Aditya Loka di Jalan Hitam Ulu, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, Dalam hal ini, baik Tergugat I maupun Tergugat II memberikan kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., Nur Bhakti, S.H., dan Asep Suparman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cemplang Baru Nomor 16 Cilendek Barat, Kota Bogor Barat, Jawa Barat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016;-----

sekarang disebut Para Pemanding semula Para Penggugat ;-----

Halaman 1 dari 4 .....



Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memNomor : 59/Pdt.G/2016/PN.JmbNomor : 59/Pdt.G/2016/PN.Jmbperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Bko yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi: -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016 Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Bko untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat tertanggal 06 Nopember 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para Terbanding para Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 06 Desember 2016 ; -----

Membaca, surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding tertanggak 22 Desember 2016 dan surat Kontra Memori Banding teah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Permbanding / Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN. Bko yang dibuat oleh Juru Sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 Januari 2017 dan Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Bko dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ,maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena itu dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ;----

Menimbang, bahwa demikian maka pertimbangan-pertimbangan dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Bko tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya; -----

Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko 20 Oktober 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Bko yang dimohonkan banding tersebut ; -

Halaman 3 dari 4 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **16 Maret 2017** oleh kami **DR. PH. HUTABARAT ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **TEGUH HERIANTO,SH.M.Hum** dan **EFRAN BASUNING ,SH.M.Hum** Masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **27 Februari 2017** Nomor : 17/PDT/2017/PT.JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding , Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1.TEGUH HERIANTO,SH.M.Hum**

**DR. PH. HUTABARAT ,SH.MH**

**2. EFRAN BASUNING ,SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFRILINDRU, SH**

Perincian biaya :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan ..... | Rp. 6.000,-                                     |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-                                     |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp 139.000,-                                    |
| Jumlah .....             | Rp. 150.000.- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) |